

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Dr. Salusra Widya, MA, dalam jabatan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor Induk Pegawai 19610509 198812 1 001, Golongan (IV/d), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Dalam pelaksanaan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran;
- b. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- c. menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM);
- d. Menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban negara;
- h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- j. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- k. mengatur lebih lanjut tentang penggunaan dan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan

1. menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Pejabat Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah, Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender /Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan (PP);
 - i. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP);
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
 - n. meminta PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan; dan
 - o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 166 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO